

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Literatur**

Penelitian yang diteliti oleh penulis telah banyak diteliti oleh banyak pandangan yang dapat disandingkan dengan penelitian yang penulis teliti. Penulis menghadirkan paparan secara singkat mengenai kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan ECPAT dalam memerangi isu eksploitasi seksual anak pada aspek pariwisata, dari berbagai perspektif yang akan dijadikan sebagai bahan untuk memperkuat argumentasi penelitian juga sebagai pembanding bagi penelitian yang ditulis oleh peneliti.

Pada literatur pertama dengan judul *Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia* Oleh (Millatina, 2018). Dalam literatur ini menjelaskan mengenai bagaimana ECPAT sebagai organisasi internasional dapat memberikan peran yang efektif terhadap pencegahan eksploitasi seksual komersil anak khususnya pada tahun 2010 hingga 2017. Literatur ini juga menjelaskan mengenai bagaimana ECPAT *agenda setter* yang berusaha untuk membuat masyarakat dan pemerintah sadar akan ancaman yang terjadi mengenai isu eksploitasi seksual komersil anak. Organisasi ini juga memiliki berbagai program kerja dalam mencegah adanya eksploitasi terhadap anak dimana dalam implementasinya organisasi ini memiliki peran penting di kalangan masyarakat terlebih organisasi ini dapat membantu meringankan tugas pemerintah dalam memerangi isu ESKA.

Pada literatur kedua dengan judul *“Child Trafficking” As The Embodiment Of Modern Slavery In International Law Review* Oleh (Setiyono & Natalis, 2022). Menjelaskan bagaimana *human trafficking* merupakan isu yang semakin berkembang karena adanya pengaruh dari berkembangnya teknologi juga globalisasi yang berdampak pada keamanan suatu negara. Literatur ini juga menjelaskan mengenai bagaimana hukum nasional dan hukum internasional menyikapi terkait isu eksploitasi seksual anak. Bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh negara-negara yang setuju dengan perjanjian hukum internasional yang ada, salah satunya

perjanjian yang dibuat oleh konvensi hak anak PBB. Dimana dalam *protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially woman and children* dijelaskan bahwa *human trafficking* merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan menggunakan ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap korban.

Pada literatur ketiga dengan judul *The Role of International Organizations and the Indonesian Government in Eradicating the Transnational Crime of Modern Child Slavery* Oleh (Gustiani et al., 2022). Menjelaskan bagaimana kejahatan transnasional khususnya dalam aspek perdagangan manusia merupakan isu yang menjadi urgensi di seluruh negara. Dimana organisasi internasional memiliki peran dan pengaruh yang krusial dalam menghadapi perdagangan anak, dimana dalam kejahatan transnasional negara memiliki keterbatasan yang menjadi kelebihan yang dimiliki oleh organisasi internasional dalam menyelesaikan masalah transnasional salah satunya perdagangan manusia. Pemerintah juga sama pentingnya dalam memerangi adanya isu perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada anak. Perdagangan manusia khususnya yang terjadi terhadap anak terdiri dari proses eksploitasi lintas sektoral dalam melintasi batas-batas lokal, regional, nasional dan internasional.

Pada literatur keempat dengan judul *Peran ECPAT Indonesia dalam Menangani Kejahatan Pariwisata Seksual Terhadap Anak di DKI Jakarta* Oleh (Andiani, 2019). Menjelaskan bagaimana pariwisata seksual terhadap anak yang ada di DKI Jakarta menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Peran pemerintah dalam memberantas kasus mengenai pariwisata seksual terhadap anak hingga saat ini belum cukup dalam membantu menurunkan kasus eksploitasi yang ada. Maka dari itu ECPAT hadir untuk membantu pemerintah dalam memerangi kasus ESKA khususnya yang terjadi di DKI Jakarta. Karena maraknya kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi di ibu kota memiliki presentase yang tinggi maka dari itu pemerintah bersama dengan ECPAT menjalin kerjasama dengan *multinational corporation* salah satunya ialah PT. Angkasa Pura II untuk memperluas kampanye mengenai pariwisata seksual anak agar masyarakat dapat mengetahui akibat yang

akan diterima apabila mendukung adanya eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak.

Pada literatur kelima dengan judul *Child Sex Tourism: A Case Study in Surabaya, Indonesia* Oleh (Bah et al., 2022). Menjelaskan bagaimana pariwisata seksual terhadap anak memberi dampak yang sangat buruk terhadap korban. Dengan studi kasus yang berlangsung pada tahun 2020 hingga tahun 2021 di Surabaya, tindakan pariwisata seksual terhadap anak masih memiliki presentase yang tinggi. Dimana dalam menyelesaikan masalah yang ada, pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi agar masalah ESKA di Surabaya dapat diselesaikan. Maka dari itu, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan ECPAT dengan landasan bahwa kemitraan yang dijalankan akan bermanfaat dalam banyak hal salah satunya dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam mencegah adanya kasus eksploitasi seksual terhadap anak khususnya yang terjadi di Surabaya. Kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan ECPAT dan sektor lain seperti LSM diharapkan dapat mendukung pemulihan korban eksploitasi seksual komersil dengan menyediakan tempat penampungan yang aman, pendidikan yang memadai, bantuan medis, dukungan psikologis terhadap korban dan juga bantuan ekonomi.

Pada literatur keenam dengan judul *Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Menurut Convention On The Rights Of The Child 1989* Oleh (Karamoy et al., 2022). Menjelaskan mengenai eksploitasi seksual yang terjadi pada anak mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Dimana sebagai pemegang kekuasaan, negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak yang ada pada setiap warga negaranya termasuk hak yang dimiliki oleh anak. Negara yang menjadi bagian dari *Convention On The Rights Of The Child* memiliki komitmen dalam menjamin dan menghormati hak sipil dan mengatur bagaimana hak yang ada dapat terealisasi. Di dalam *Convention On The Rights Of The Child* terdapat beberapa pasal yang dapat melindungi hak yang dimiliki oleh anak untuk melindungi anak dalam jeratan eksploitasi seksual.

Pada literatur ketujuh dengan judul *Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak Adalah Bentuk Kejahatan Dalam Kesusilaan Peraturan Perundang-Undangan* Oleh

(M Andhika Naufal & M Emil Maulana, 2021). Menjelaskan mengenai bagaimana eksploitasi seksual komersial pada anak di Indonesia telah menjadi kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dimana prinsip mengenai non diskriminasi dan hak terhadap anak dalam kelangsungan hidup juga perkembangannya telah dilanggar oleh pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia dalam aspek pariwisata. Dalam UU No. 23 tahun 2002 anak-anak memiliki hak perlindungan yang berasal dari negara dan juga masyarakat. Bila anak telah menjadi korban ESKA maka negara dan masyarakat harus memberikan perlindungan khusus terhadap anak.

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia	Amila Hasya Millatina	Bagaimana ECPAT sebagai organisasi internasional dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam memerangi isu mengenai ESKA.	Perbedaan penelitian pembandingan dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitian. Dimana pada literatur pembandingan memiliki fokus penelitian di tahun 2010 hingga tahun 2017. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada tahun 2019-2023
2.	<i>“Child Trafficking” As The Embodiment Of</i>	Joko Setiono dan Aga Natalis	Bagaimana implementasi dari protokol yang diberikan oleh	Fokus penelitian pembandingan terdapat pada bagaimana negara

	<i>Modern Slavery In International Law Review</i>		konvensi hak anak PBB dapat berjalan dalam memerangi adanya isu mengenai ESKA.	menjalankan hukum internasional dan hukum nasional mengenai kekerasan seksual. Sedangkan penelitian penulis memiliki fokus pada kerjasama yang dijalin oleh ECPAT dan pemerintah dalam menyelesaikan dan menanggulangi kasus ESKA.
3.	<i>The Role of International Organizations and the Indonesian Government in Eradicating the Transnational Crime of Modern Child Slavery</i>	Rininta Gustiyani, Zaid, dan Yeni Widowati	Bagaimana perdagangan manusia khususnya yang terjadi terhadap anak merupakan bagian dari isu transnasional. Dimana organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memerangi perdagangan anak.	Perbedaannya terdapat pada penelitian yang berfokus pada implementasi Indonesia terhadap protokol parlemo. Sedangkan penelitian penulis memiliki fokus pada bagaimana pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan ECPAT sebagai

				pemenuhan protokol opsional yang telah di ratifikasi.
4.	Peran ECPAT Indonesia dalam Menangani Kejahatan Pariwisata Seksual Terhadap Anak di DKI Jakarta	Calista Happy Andiani	Bagaimana pemerintah dapat bekerja sama dengan ECPAT dalam memerangi kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang semakin marak terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat mengenai dampak dari ESKA.	Pada literatur pembandingan menjelaskan bagaimana ECPAT dan pemerintah bekerja sama dengan perusahaan multinasional untuk menyebarkan kampanye dan program kerja. Sedangkan pada penelitian penulis, menjelaskan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan ECPAT dalam memberantas kasus-kasus ESKA di Indonesia dengan implementasi protokol opsional.

5.	<p><i>Child Sex Tourism: A Case Study in Surabaya, Indonesia</i></p>	<p>Yahya Muhammed Bah, Myrtati D. Artaria dan Mein-Woei Suen</p>	<p>Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan ECPAT dapat memberikan kesadaran pada masyarakat akan bahaya dari dampak eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak.</p>	<p>Pada literatur perbandingan menjelaskan bagaimana fokus peneliti terhadap <i>child sex tourism</i> yang terjadi di Surabaya. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti memiliki fokus terhadap bagaimana ESKA menjadi hal yang harus diselesaikan dengan kerjasama antara pemerintah dan juga organisasi internasional khususnya ECPAT.</p>
6.	<p>Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Menurut <i>Convention On The Rights Of The Child 1989</i></p>	<p>Hero Nehemia Lasapu, Deicy N. Karamoy dan Lusy K. F. R. Gerungan</p>	<p>Bagaimana isu mengenai eksploitasi seksual anak merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak dan dapat</p>	<p>Pada literatur perbandingan menjelaskan bagaimana <i>convention on the rights of the child 1989</i> mengupayakan hak perlindungan</p>

			<p>menghancurkan masa depan anak sebagai korban.</p>	<p>anak atas eksploitasi seksual anak. Sedangkan pada penelitian ini, penulis memiliki fokus pada bagaimana Indonesia dan ECPAT dapat bekerja sama dalam mengurangi tingkat ESKA sekaligus sebagai upaya dari diratifikasinya protokol OPSC.</p>
7.	<p>Eksplorasi Seksual Komersial Terhadap Anak Adalah Bentuk Kejahatan Dalam Kesusilaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>M Andhika Naufal dan M Emil Maulana</p>	<p>Eksplorasi seksual komersil anak merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak yang melekat pada anak. Dimana tidka hanya masalah kemiskinan namun etika dan moralitas masyarakat juga menjadi latar belakang adanya</p>	<p>Literatur pembandingan memiliki fokus penelitian bagaimana ESKA ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada bagaimana pemenuhan ratifikasi protokol</p>



			kasus ESKA di Indonesia.	OPSC dapat terpenuhi oleh kerjasama Indonesia dengan ECPAT dalam menghadapi kasus ESKA yang ada di Indonesia.
--	--	--	--------------------------	---

Berdasarkan penjelasan terkait tujuh jurnal yang telah penulis paparkan diatas, penulis menjadikan jurnal tersebut sebagai acuan dalam membandingkan masalah yang ada dalam penelitian yang diteliti. Perbandingan literatur dapat memperkuat argumentasi yang penulis sampaikan dalam penelitian penulis. Dengan adanya perbandingan maka data dan juga informasi yang penulis sampaikan dapat dibandingkan dengan literatur tersebut.

Persamaan yang terdapat dari ketujuh literatur ialah bagaimana isu mengenai kejahatan manusia seperti eksploitasi seksual terhadap anak merupakan isu transnasional. Hal ini membuat organisasi internasional sangat berpengaruh terhadap upaya menangani isu ESKA. ECPAT sebagai organisasi internasional dapat membantu Indonesia dalam menangani dan menanggulangi isu-isu mengenai eksploitasi seksual anak yang terjadi dalam sektor pariwisata. Minimnya kesadaran masyarakat berdampak pada tingginya kasus ESKA yang terjadi di Indonesia. ECPAT memiliki program yang berpengaruh terhadap penurunan angka dari isu ESKA.

Sedangkan perbedaannya terdapat pada literatur pertama yang membatasi masalah penelitian pada tahun 2010-2017 dan menggunakan konsep dari *civil society* sebagai acuan penelitian. Pada literatur kedua, fokus penelitian terdapat pada hukum internasional dan hukum nasional yang berperan dan memiliki tujuan dalam mengurangi eksploitasi seksual pada anak. Pada literatur ketiga, memiliki fokus pada bagaimana implementasi protokol parlemo dijalankan dengan efektif oleh

pemerintah Indonesia. Pada literatur keempat menjelaskan mengenai kerjasama antara pemerintah, ECPAT dan perusahaan multinasional dalam memperluas cakupan kampanye dan program kerja ECPAT. Dengan tujuan agar masyarakat menyadari dampak eksploitasi seksual anak yang terjadi pada anak dan masyarakat sosial. Pada literatur kelima menjelaskan bagaimana *child sex tourism* yang terjadi di Surabaya. Pada literatur keenam menjelaskan mengenai hak yang dimiliki anak ditinjau dari *Convention On The Rights Of The Child 1989*. Pada literatur ketujuh menjelaskan mengenai hak yang dimiliki anak yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan perbedaan ketujuh literatur pembandingan dengan penelitian penulis ialah bagaimana penulis meneliti isu yang terjadi di Indonesia dengan mengelaborasi ratifikasi protokol OPSC yang telah ditanda tangani Indonesia dalam memerangi isu ESKA.

## **2.2. Kerangka Teoritis**

Agar melancarkan dan memudahkan penulis dalam menemukan jawaban untuk penelitian ini, maka dari itu diperlukan adanya landasan konseptual agar dapat memperkuat asumsi peneliti. Maka dari itu, penulis menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai saran dalam membentuk pengertian dan juga sebagai pedoman dalam objek penelitian.

### **2.2.1. *Human Security***

Keamanan manusia atau *human security* merupakan konsep yang menekankan perlindungan dari ancaman yang dapat mengancam kesejahteraan individu. Hal ini mencakup berbagai isu seperti pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan dan kekerasan. Dalam konsep keamanan non-tradisional isu mengenai keamanan manusia dapat disekuritisasi bila aktor menyatakan bahwa ancaman tersebut memerlukan tindakan untuk perlindungan. Keamanan manusia mencakup adanya pengakuan dari ancaman-ancaman baru yang terjadi pada keamanan lain selain ancaman militer dimana faktor ini termasuk adanya keterbelakangan pembangunan dan pelanggaran mengenai hak asasi manusia (Arrigo, 2018).

Keamanan manusia harus memberikan keamanan yang lebih dari sekedar adanya penanganan saja. Dalam penerapan solusi multi dimensi dengan pendekatan interdisipliner, masalah mengenai keamanan manusia harus memanfaatkan solusi dari penelitian akademis dalam adanya penyusunan proposal kebijakan (Tadjbakhsh, 2015). Konsep keamanan manusia merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada perlindungan dan pemberdayaan individu maupun kelompok dari berbagai macam ancaman yang dapat mengancam kelangsungan hidup, martabat dan mata pencaharian mereka. Keamanan manusia bersifat multi dimensi yang mencakup hak sipil, politik, budaya, ekonomi dan sosial. Keamanan manusia memiliki fokus mengenai pentingnya respon yang berpusat pada manusia yang komprehensif, spesifik dan berorientasi dalam pencegahan (United Nations Trust Fund for Human Security, 2016).

Keamanan manusia dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan dimana keduanya berupaya dalam mengidentifikasi serangkaian kekhawatiran universal termasuk kemiskinan dan kekerasan. Hak asasi manusia dianggap sebagai inti vital kehidupan manusia. Keamanan manusia dan hak asasi manusia berbagi ruang konseptual dimana keduanya berpusat pada masyarakat dan bersidat multi dimensi dengan fokus pada kebebasan manusia (Alkire, 2014). Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan isu serius yang melibatkan adanya eksploitasi terhadap individu dengan paksaan dan penipuan. Hal ini bisa disekuritisasi melalui pernyataan bahwa isu yang ada menjadi sebuah ancaman besar terhadap keamanan nasional. Melihat dari kedua hal ini, dalam penelitian ini isu mengenai eksploitasi seksual anak komersial di Indonesia merupakan isu yang sudah diakui oleh aktor internasional sebagai sebuah ancaman bagi individu dan negara. Adanya sekuritisasi menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan ini (Schmitt et al., 2019).

### **2.2.2. *Human Trafficking***

Setiap manusia memiliki hak dasar tertentu yang ada semenjak manusia itu lahir ke muka bumi. Manusia pada dasarnya mempunyai hak yang melekat pada

diri mereka seperti hak hidup, hak bebas dari segala macam penindasan dan ancaman, hak tumbuh dan berkembang, hak atas rasa aman, dan hak lainnya. Setiap manusia memiliki perlindungan menurut hukum, gagasan mengenai hak asasi manusia memiliki arti bahwa hak mendasar yang ada pada manusia tidak dapat dicabut dan diperjual belikan. Hak manusia merupakan hak yang bersifat fundamental dimana bila manusia tidak memiliki satu pun hak dalam hidupnya maka seseorang tidak akan bisa hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia mengartikan hubungan antara individu dengan struktur kekuasaan. Ham membatasi adanya kekuasaan negara, namun disaat yang sama mengharuskan negara mengambil tindakan yang positif dalam menjamin terciptanya lingkungan yang membuat semua orang menikmati hak asasi mereka (Mamta Sharma & Baljit Singh, 2021).

Hak asasi manusia dijamin dalam hukum oleh undang-undang hak asasi manusia yang melindungi individu maupun kelompok dari tindakan yang mengganggu martabat manusia dan kebebasan dasar. Hak asasi manusia bersifat universal tanpa memandang ras, etnis, kulit, orientasi seksual dan lainnya. Karena peraturan tersebut telah diterima oleh seluruh negara di dunia, maka peraturan ini berlaku untuk semua orang dimanapun mereka berada. Hak asasi manusia saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan, maka dari itu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial saling melengkapi dan sama pentingnya. Saat ini di zaman modern banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan, salah satunya adalah perdagangan manusia terutama perdagangan anak untuk di eksploitasi. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, perbudakan, penghambaan, eksploitasi seksual anak, perkawinan anak, prostitusi paksa dan eksploitasi prostitusi merupakan praktik perdagangan manusia yang dilarang. Pendekatan dengan berbasis hak asasi manusia sangat diperlukan dimana pendekatan ini ialah kerangka konseptual untuk menangani fenomena seperti perdagangan manusia secara normatif yang di dasarkan pada standar ham internasional. Dalam pendekatan ham setiap respon nasional, regional dan internasional bertumpu pada hak dan kewajiban yang ditetapkan (United Nation Human Rights, 2014a).

*Human trafficking* merupakan kejahatan yang telah melanggar hak asasi manusia, eksploitasi seksual anak tentunya merupakan pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak anak. ECPAT bersama dengan pemerintah membutuhkan acuan yaitu hak asasi manusia sebagai landasan dalam memperjuangkan isu mengenai perdagangan anak dan eksploitasi seksual anak untuk komersil pariwisata. Dengan di ratifikasinya protokol opsional merupakan bentuk kerjasama dan dukungan pemerintah Indonesia dalam mendukung dan menyuarakan terkait hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia termasuk anak. *Human trafficking* bukanlah fenomena baru di banyak negara, hal ini merupakan salah satu isu transnasional yang menjadi urgensi pada saat ini. *Human trafficking* merupakan salah satu bentuk perdagangan yang sangat ilegal dan memiliki perkembangan yang sangat cepat di seluruh belahan dunia, hal ini merupakan aktivitas kriminal terbesar di dunia. Korban umum perdagangan manusia ialah anak dan perempuan dimana eksploitasi mencakup prostitusi dan bentuk eksploitasi seksual lainnya, perbudakan, kerja paksa dan pengambilan organ tubuh (Anggraeni et al., 2022). Di era globalisasi saat ini, media memiliki peran yang sangat penting dan berkembangnya teknologi membuat kejahatan semakin gencar dilakukan.

*Human trafficking* secara umum dapat dipahami sebagai proses dimana individu dipertahankan dan ditempatkan dalam situasi eksploitatif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. *Human trafficking* atau perdagangan manusia dapat terjadi dalam suatu negara dengan melibatkan lintas batas negara. Korban perdagangan manusia melibatkan anak-anak, perempuan dan laki-laki yang diperdagangkan untuk berbagai macam tujuan seperti kerja paksa dan eksploitasi seksual. Hukum internasional memberikan definisi tersendiri untuk perdagangan anak, dimana perdagangan anak merupakan tindakan seperti perekrutan, pembelian dan juga penjualan terhadap anak dibawah 18 tahun dengan tujuan eksploitasi tertentu seperti eksploitasi seksual (United Nation Human Rights, 2014a).

### 2.2.3. *Transnational Advocacy Network*

ECPAT merupakan salah satu bentuk dari jaringan advokasi transnasional dimana ECPAT sebagai organisasi internasional memiliki hubungan dengan aktor negara yaitu pemerintah dalam menanggulangi masalah ESKA. Jaringan advokasi transnasional menurut (Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, 2014) memiliki arti penting dalam transnasional, regional dan domestik. Dengan membangun hubungan baru antar aktor seperti negara, organisasi internasional dengan melipat gandakan peluang dalam berdialog dan bertukar pikiran juga menyediakan sumber daya internasional bagi aktor baru dalam memperjuangkan politik dan sosial dalam negeri seperti hak asasi manusia juga lingkungan hidup. Aktor utama dalam jaringan advokasi transnasional mencakup organisasi internasional dan organisasi domestik, gerakan sosial yang ada di masyarakat lokal, organisasi penelitian dan advokasi dan organisasi antar pemerintah baik regional maupun internasional.

Menurut pernyataan Keck dan Sikkink jaringan advokasi transnasional (TAN) membentuk kampanye yang merupakan kegiatan gabungan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dilakukan secara kolektif oleh para anggota yang ada dari berbagai wilayah, berdasarkan norma atau prinsip yang berfokus pada perubahan kebijakan. Kampanye yang dilakukan oleh jaringan advokasi transnasional di implementasikan melalui organisasi internasional salah satunya dalam isu-isu hak asasi manusia. Jaringan advokasi transnasional sering disebut sebagai solusi dari isu yang ada karena mereka merupakan gagasan atau nilai yang dapat memotivasi tindakan masyarakat mengenai urgensi yang ada (Park, 2015). ECPAT memiliki upaya dalam membentuk jaringan advokasi transnasional dalam memerangi kasus mengenai eksploitasi pariwisata seksual terhadap anak. Upaya yang ECPAT lakukan dapat dilihat dari tipologi jaringan advokasi transnasional yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*.

Pertama *information politics* atau strategi informasi politik, merupakan kemampuan dalam memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politik dengan cepat dan kredibel (Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, 2014). Dalam *transnational advocacy network* informasi tidak hanya berisi fakta namun juga

berisi kesaksian dan cerita yang disampaikan oleh korban yang terkena dampak dari suatu isu. Dimana kelompok seperti organisasi internasional khususnya ECPAT dapat membujuk masyarakat untuk mengambil tindakan agar mengurangi terjadinya isu tersebut, salah satunya isu mengenai eksploitasi seksual terhadap anak dalam sektor pariwisata. Dimana dalam implementasinya ECPAT menggunakan data dan kesaksian korban diantaranya yang terjadi di DKI Jakarta dan Surabaya. Dimana informasi juga dapat disajikan dengan bentuk data seperti laporan tahunan yang ECPAT miliki terkait dengan kasus ESKA.

Tipologi kedua yaitu *symbolic politics* yang merupakan bagian dari proses dimana jaringan dapat menciptakan kesadaran terhadap suatu isu. Strategi ini juga dikenal sebagai strategi dengan kemampuan agar masyarakat memahami suatu isu melalui tindakan atau narasi. Dimana ECPAT bersama dengan pemerintah mengimplementasikan hal ini melalui program kerja sosialisasi atau *workshop* yang diadakan dilingkup masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memahami bagaimana kasus eksploitasi seksual komersil anak harus segera dihentikan. Tipologi ketiga yaitu *leverage politics* atau pengaruh strategi politik, memiliki tujuan untuk memperkuat jaringan dengan menggabungkan dan memobilisasi aktor yang memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi suatu kondisi. Aktor yang dimaksud ialah organisasi internasional, perusahaan multi nasional, komunitas masyarakat dan organisasi lainnya. Selain itu, *leverage politics* memiliki jenis yang berbeda, jenis pertama yaitu *material leverage* yang berupa pinjaman dengan bentuk barang ataupun uang dan jenis kedua yaitu *moral leverage* yang dilaksanakan melalui adanya mobilisasi rasa dimana setiap adanya perilaku dari aktor target advokasi kemudian dipertontonkan di bawah sorotan internasional (Park, 2015).

Terakhir yaitu *accountability politics*, berbagai macam tindakan dilakukan dalam menjaga agar setiap aktor dapat menganut prinsip yang sudah disepakati dalam sebuah gerakan maupun advokasi dan memanfaatkan norma internasional yang telah disetujui. Dalam politik akuntabilitas kemampuan jaringan hak asasi manusia merupakan contoh terbaik. Seperti yang dilakukan pada kesepakatan

Helsinki pada 1975 dimana gerakan hak asasi manusia kembali dihidupkan di Uni Soviet (Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, 2014), maka ECPAT juga dapat menyuarakan dan memperjuangkan hak asasi manusia terkait isu ESKA. Penulis menggunakan *transnasional advocacy network* sebagai acuan dalam meneliti karena isu yang penulis teliti berkaitan dengan hak asasi manusia juga jaringan transnasional. Dimana *transnasional advocacy network* memiliki fokus dalam isu-isu hak asasi manusia dan tipologi yang ada dalam *transnational advocacy network* menjadi acuan dalam implementasi kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ECPAT.

#### **2.2.4. Non-governmental Organization**

*Non-governmental organization* atau organisasi non pemerintah adalah organisasi nirlaba nasional dan internasional yang memiliki keanggotaan dan sering disebut sebagai *grassroot organization* atau berbasis komunitas yang mewakili kepentingan publik. Organisasi ini bersifat sukarela dan independent yang tidak terikat dengan pemerintah dan tertarik dalam mengimplementasikan tujuan bersama. Organisasi ini aktif dalam berbagai bidang termasuk layanan sosial, perlindungan lingkungan, perlindungan hewan, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan aspek lainnya (Bodi, 2024).

Organisasi ini dianggap sebagai sektor ketiga yang terpisah dari negara yang bertujuan untuk mewakili kepentingan masyarakat publik. Dalam konteks nasional, organisasi ini mengisi kesenjangan yang ada dalam layanan yang disediakan oleh pemerintah dan perusahaan serta meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas kedua sektor tersebut terhadap warga negara. Organisasi ini banyak didirikan sebagai respon terhadap peristiwa global yang signifikan, NGO aktif di tingkat internasional sejak abad ke delapan belas dengan fokus mengenai isu seperti penghapusan perdagangan budak dan gerakan perdamaian. Pada awal abad kedua puluh, organisasi ini mempromosikan agenda mereka baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada akhir tahun 1980an, NGO mengambil peran yang jauh lebih besar dalam pembangunan dibandingkan sebelumnya. Mereka dipuji oleh



komunitas internasional karena memberikan solusi segar terhadap permasalahan pembangunan yang sudah berlangsung lama, yang sering kali ditandai dengan tidak efisiennya bantuan antar pemerintah dan proyek pembangunan yang tidak efektif (Biagini & Sagar, 2014).

Organisasi ini memainkan peran penting dalam pembangunan dengan memobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Mereka terlibat dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan mikro, penyuluhan pertanian dan hak asasi manusia. NGO semakin banyak dikontrak oleh pemerintah dan perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan imbalan pembayaran terutama dalam konteks reformasi pemerintahan dan kebijakan privatisasi. Organisasi non pemerintah juga aktif dalam pekerjaan hak asasi manusia, yang mencakup upaya untuk mendorong transformasi sosial dan meningkatkan pemikiran dan tindakan di antara individu, kelompok dan aktor lain dalam pembangunan seperti pemerintah dan dunia usaha. Organisasi ini merespons keadaan darurat akibat ulah manusia atau bencana alam dengan bantuan kemanusiaan (David Lewis, 2014).

Secara keseluruhan, organisasi non pemerintah dipandang sebagai aktor penting dalam menyediakan layanan hemat biaya, mengkampanyekan perubahan sosial dan berpartisipasi dalam pembangunan dan upaya kemanusiaan dengan cara yang mungkin tidak mungkin dilakukan melalui program pemerintah. Salah satu organisasi non pemerintah yang ada di Indonesia adalah ECPAT. Organisasi ini menjalankan berbagai program dan inisiatif yang mencakup advokasi, penelitian, kampanye kesadaran, serta dukungan hukum dan psikososial bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Salah satu fokus utama ECPAT adalah mempengaruhi kebijakan dan legislasi di tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat perlindungan anak-anak. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil dan sektor swasta untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif (Olivo, 2014).

### **2.3. Asumsi Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menarik asumsi bahwa eksploitasi seksual terhadap anak dalam aspek komersil pariwisata merupakan salah satu isu mengenai keamanan non-tradisional yang melanggar hak asasi manusia. Eksploitasi yang dilakukan terhadap anak merupakan bagian dari *human trafficking* dimana dalam menangani kasus eksploitasi yang terjadi terhadap anak membutuhkan kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah agar isu mengenai eksploitasi seksual terhadap anak dapat diselesaikan. Maka dari itu ECPAT sebagai bagian dari *transnational advocacy network* berupaya untuk menanggulangi dan menyelesaikan isu eksploitasi terhadap anak dalam aspek pariwisata bersama dengan pemerintah.

## 2.4. Kerangka analisis

